

TERORISME DAN INTELIJEN

Armaidly Armawi¹ dan Teguh Anggoro²

Terorisme menarik perhatian banyak kalangan karena karakternya yang dramatis dan tiba-tiba, dan merupakan peristiwa yang sangat tidak diharapkan. Dalam perspektif sejarah, fenomena terorisme juga merupakan suatu peristiwa yang lebih dari sekedar gangguan, tetapi menjadi sebuah tragedi bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, dunia internasional dewasa berupaya memerangi aksi terorisme yang belakangan ini sering terjadi. Berhubungan dengan itu, beberapa negara saling mengadakan kerjasama untuk memerangi aksi tersebut. Baik kerjasama bilateral, regional, dan internasional. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengurangi ruang gerak para terorisme, dan untuk memudahkan pengejaran serta pengidentifikasian aksi terorisme.

Aksi terorisme yang terjadi di hotel J.W Marriot dan Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009 menunjukkan bahwa eksistensi kelompok terorisme masih terlihat jelas. Hal ini berarti bahwa terorisme masih merupakan bahaya *latent* yang sewaktu-waktu dapat terjadi kembali. Walaupun gembong terorisme berkebangsaan Malaysia, Azahari dan Noordin M Top telah tewas, namun aparat mesti tetap waspada, mengingat masih banyak sel-sel dari Noordin yang belum tertangkap. Modus yang dilakukan oleh Azahari dan Noordin semasa hidupnya cukup rapi. Ja-

ringan serta sel-selnya tidak saling mengenal, sementara rekrutmen masih terus dilakukan (Abimanyu, 2006 : 44).

Banyak kejadian pengeboman yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris di Indonesia yang memang tidak terdeteksi sejak awal oleh aparat intelijen, beberapa di antaranya seperti peristiwa bom Bali I, II, bom Kedubes Filipina, bom Kedubes Australia, dan yang terakhir peristiwa pengeboman di hotel JW Marriot dan hotel Ritz Carlton pada 7 Juli 2009 tahun lalu. Kominda yang telah terbentuk tahun sejak tahun 2006 merupa-

¹ Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.

² Ba Kodim 0613 Ciamis/062 TN/Dam III SLW.

kan suatu institusi yang menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Institusi ini menjalankan peran dan fungsinya untuk mendeteksi bibit-bibit ancaman terorisme di daerah.

Pengertian Terorisme

Perluasan makna dan pengertian dari terorisme pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa pada tahun 1977. Terjadi perubahan paradigma dari terorisme, yakni dari *crimes against state* menjadi *crimes against humanity*, yang "meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana yang diteror (Wahid, 2004 : 23)".

Pengertian mengenai terorisme juga dapat dijumpai dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah "Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini". Pengertian terorisme secara umum dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pi-

dana Terorisme ditegaskan pula dalam Pasal 6 yaitu ; "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional".

Dalam pada itu, pengertian tentang terorisme juga diberikan oleh para ahli, menurut Adjie (2005: 11), dalam bukunya yang berjudul *Terorisme* menyatakan bahwa "*terorisme* adalah mazhab/aliran kepercayaan melalui pemaksaan kehendak guna menyuarakan pesan, asas dengan cara melakukan tindakan ilegal yang menjurus ke arah kekerasan, kebrutalan bahkan pembunuhan". Selanjutnya, menurut pendapat FBI dalam tulisan Moch Faisal (2005:3) menyatakan pengertian terorisme sebagai berikut "*Terrorism is the unlawful use of force or violence against persons or property to intimidate or coerce a government, civilian populations, or any segment thereof, in furtherance of political or social objective*".

Dalam forum diskusi antara para akademisi, profesional, pakar, pengamat politik, dan diplomat terkemuka, yang diadakan di kantor Menko Polkam tanggal 15 September 2001, mencatat beberapa pendapat atau pandangan tentang terorisme sebagai berikut: "Terorisme dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang (ekstrimis, suku bangsa) sebagai jalan terakhir untuk memperoleh keadilan yang dapat dicapai mereka melalui saluran resmi atau jalur hukum (Salam, 2005 : 3)". Terorisme menurut US Departments of State and Defence "terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok sub nasional terhadap sasaran kelompok non-kombatan. Biasanya dengan maksud untuk mempengaruhi audien (Wahid, 2004 : 24)".

Dari beberapa pengertian mengenai terorisme di atas, maka secara garis besar pengertian terorisme adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang terorganisir, melalui cara/jalan kekerasan, dengan tujuan agar keinginan mereka didengarkan dan dapat di implementasikan oleh pemerintah. Pengertian tersebut berkaitan dengan terjadi aksi terorisme di Indonesia yang mengatasnamakan kelom-

pok agama tertentu, dan menginginkan merubah bentuk negara menjadi negara dengan berdasarkan satu agama tertentu. Bertolak dari kesemua pengertian terorisme yang diberikan di atas sepertinya memberikan suatu kesamaan tentang cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan sang teroris yaitu dengan cara-cara kekerasan, salah satu cara yang paling populer dalam melakukan aksi teror adalah dengan menggunakan bom.

Karakteristik Ancaman Aksi Terorisme

Kegiatan terorisme merupakan suatu gerakan yang nyata, datang dengan tiba-tiba tanpa mengenal tempat, siapa sasarannya, dan jumlah korbannya banyak. Menurut Loudewijk dalam Wahid (2004) "karakteristik terorisme berdasarkan organisasi meliputi: organisasi, rekrutmen, pendanaan, dan hubungan internasional (Wahid, 2004: 33)". Organisasi terorisme di Indonesia saat ini sudah mulai terbuka/terbongkar sedikit demi sedikit. Hal ini berdasarkan dari banyaknya pelaku teroris yang tertangkap oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia mulai dari pentolan terorisme sampai sel baru, hasil dari rekrutan anggota di lapangan.

Pada saat konsolidasi banyak

para anggota terorisme yang membentuk jaringan baru, antara lain yang telah terungkap seperti kelompok Aceh, kelompok Cikampek dan Cawang, kelompok Pamulang, kelompok Sukoharjo, kelompok Klaten dan kelompok Bandung. Kelompok-kelompok tersebut dibentuk dengan sokongan dana yang sampai saat ini masih terus diungkap oleh aparat Kepolisian. Ada indikasi yang menyatakan bahwa kelompok terorisme Indonesia pernah menerima bantuan dana dari kelompok terorisme luar pada aksi terorisme pada peristiwa malam Natal tahun 2000. Conboy menyatakan, bahwa dana untuk serangan malam Natal tidaklah murah. Transportasi, rumah aman (*save house*), bahan-bahan peledak, diperkirakan mencapai \$ AS 50.000. Namun jumlah itu berhasil diperoleh berkat anggota Jemaah Islamiyah asal Malaysia bernama Masran bin Arshad yang baru pulang dari Pakistan membawa sumbangan al-Qaida lebih dari setengah jumlah yang dibutuhkan (Conboy, 2008:129). Dari sana juga terungkap bahwa ternyata terdapat hubungan antara kelompok terorisme di Indonesia dengan kelompok terorisme di luar negeri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sageman, ia menyatakan bahwa al-Qaida sudah masuk di Nusantara. In-

donesia masuk dalam Cluster keempat, wilayah Asia Tenggara, terdiri dari anggota al-Jamaah al-Islamiah dan sel-selnya di Indonesia Singapura, Filipina dan Malaysia (Hendropriyono, 2009: 203).

Keberadaan organisasi Jemaah Islamiyah disebut-sebut sebagai bagian jaringan al-Qaida pimpinan Usamah Bin Laden. Karena terkait dengan organisasi al-Qaida tentu saja cap teroris melekat pada Jemaah Islamiyah. Pemerintah AS dan Australia menuding Jemaah Islamiyah terlibat dalam aksi peledakan bom di Bali dan sejumlah tempat lain. Dewan Keamanan PBB secara resmi menggolongkan Jemaah Islamiyah sebagai organisasi teroris dan tercatat sebagai organisasi ke-88 yang masuk kategori teroris internasional versi PBB (Idi, 2007:100-101).

Gerakan radikal Indonesia merupakan bagian dari kelompok Timur Tengah (Arab Saudi). Benih-benih paham terorisme di Indonesia dimungkinkan tumbuh karena adanya paham dan habitat yang kurang lebih sama, terutama pada aspek puritanisme keagamaan. Indikasi tentang hal ini amat mudah ditemukan lewat klaim-klaim murtad, sesat, dan kafir terhadap kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan pakem mereka. Adapun peta Wahabisme di Indonesia

dapat dilihat dari adanya interaksi dan pembelajaran dari ulama-ulama Nusantara dengan ulama-ulama Wahabi di Arab Saudi (Hendropriyono, 2009: xx).

Menurut Muladi bentuk-bentuk terorisme yang diambil dari komisi kejahatan nasional Amerika dalam *The Report of the Task Force of the on Disorders and Terrorism* (1996), menyatakan bahwa ada beberapa bentuk terorisme; a) Terorisme politik, yaitu perilaku kekerasan kriminal yang dirancang guna menumbuhkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat demi kepentingan politik. b) Terorisme nonpolitis, yakni mencoba menumbuhkan rasa ketakutan dengan cara kekerasan, demi kepentingan pribadi, misalnya kejahatan terorganisasi. c) Quasi terorisme, tidak memiliki muatan ideologi tertentu, lebih untuk tujuan pembayaran, seperti penyanderaan demi uang. d) Terorisme politik terbatas, diartikan sebagai teroris yang memiliki motif politik dan ideologi, namun lebih ditujukan dalam mengendalikan keadaan (negara). contoh perbuatan teroris yang bersifat pembunuhan balas dendam. e) Teroris negara atau pemerintah, yakni suatu negara atau pemerintah, yang mendasarkan kekuasaannya dengan ketakutan dan penindasan dalam meng-

endalikan masyarakatnya (Wahid, 2004: 39-40).

Untuk dapat mengerti seperti apa sesungguhnya gerakan terorisme, harus diketahui terlebih dahulu karakteristik dari gerakan terorisme, menurut sebuah laporan yang diberi judul *The Sociology and Psychology of Terrorism: Who become a Terrorist and Why?* Divisi riset Federal (Kongres AS) menyebutkan ada lima ciri dari kelompok teroris yaitu *separatis-nasionalis, fundamentalis-religius, religius baru, revolusioner sosial, dan teroris sayap kanan*. Hal ini diklasifikasikan berdasarkan latar belakang politik dan ideologi (Wahid, 2004, 32-33).

Karakteristik di atas baru berdasarkan dari latar belakang politik dan juga ideologi, ada lagi yang melihat karakteristik dari terorisme berdasarkan dari motivasi dan juga tempat sasarannya. Menurut James H. Wolfe menyebutkan beberapa karakteristik terorisme sebagai berikut; a) Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis dan nonpolitis; b) Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme biasanya sasaran sipil (supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, hotel, dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran nonsipil (fasilitas militer, kamp militer); c) Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi dan mempengaruhi kebijakan

pemerintah negara; d) Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional dan etika internasional; e) Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis pada masyarakat; f) Persiapan atau perencanaan bisa bersifat multinasional; g) Tujuan jangka pendek aksi terorisme yakni menarik perhatian media massa dan untuk menarik perhatian publik (Wahid, 2004: 35-36).

Dalam pada itu, Loudewijk F. Paulus menyebutkan pula karakteristik lain dari terorisme gaya baru seperti; a) Ada maksimisasi korban secara sangat mengerikan; b) Keinginan untuk mendapatkan liputan di media massa secara internasional secepat mungkin; c) Tidak pernah ada yang membuat klaim terhadap terorisme yang sudah dilakukan; d) Serangan terorisme tidak pernah bisa diduga karena sasarannya sama dengan luasnya permukaan bumi (Wahid, 2004: 34).

Berangkat dari beberapa karakteristik setiap aksi terorisme, maka akan semakin diperlihatkan bahwa aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok teroris ternyata lebih suka memilih tempat-tempat keramaian, seperti halnya ada tujuan menimbulkan korban yang sangat banyak.

Inilah yang membuat kengerian semakin bertambah, mengingat korbannya dapat berasal dari banyak pihak, baik militer, politisi, diplomat, pengusaha, bahkan masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa dapat menjadi korban terorisme.

Berhubungan dengan terorisme, Muhaimin (2006) membagi kategori ancaman menjadi empat kategori antara lain:

Pertama, ancaman "kategori A" yaitu ancaman paling berat dan paling membahayakan bangsa dan negara Indonesia. Ancaman kategori ini merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup dan eksistensi serta keutuhan bangsa serta negara Indonesia, yang merupakan inti dari kepentingan nasional, atau kepentingan nasional yang paling asasi. Ancaman tersebut secara potensial bukan hanya datang dari luar negeri tetapi juga bisa dari dalam negeri. Ancaman kategori ini bisa berupa invasi militer dari negara lain, dan juga dapat berupa penguasaan terhadap ekonomi politik dan budaya Indonesia oleh negara lain. Termasuk dalam ancaman "kategori A" adalah pemberontakan dan kudeta di dalam negeri Indonesia.

Kedua, ancaman "kategori B", yaitu tindakan yang mengancam kepentingan nasional Indonesia, namun tidak secara lang-

sung mengancam kedaulatan atau keutuhan bangsa dan negara. termasuk di dalam kategori ini adalah infiltrasi atau provokasi dari luar negeri, baik militer maupun non militer.

Ketiga, ancaman "kategori C" adalah tindakan yang mengganggu ketertiban umum, namun tidak secara langsung mengancam kepentingan nasional maupun keutuhan bangsa dan negara, misalnya kerusuhan, konflik horisontal (primordial), maupun teror yang mungkin berupa peledakan atau pengeboman tempat-tempat strategis atau tempat-tempat umum.

Keempat, ancaman "kategori D", yaitu berupa situasi atau tindakan sistemik yang secara konseptual dan teoritis sebenarnya bukan merupakan bentuk ancaman terhadap kepentingan nasional maupun keutuhan bangsa dan negara, namun dalam jangka panjang situasi atau tindakan tersebut, melalui suatu proses atau mekanisme sosial-politik tertentu, akan menjadi ancaman tidak langsung terhadap kepentingan nasional dan bahkan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Termasuk dalam "kategori D" ini adalah sistem politik yang tidak stabil.

Berdasarkan pembagian bentuk ancaman menurut Muhaemin di atas, maka ancaman terorisme merupakan ancaman

dalam "kategori C", merupakan tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Kedepan apabila ancaman tersebut tidak dapat ditangani, maka kemungkinan akan berubah menjadi ancaman "kategori A", yang akan semakin sulit untuk diatasi.

Pengertian Intelijen

Pemikiran intelijen pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli strategi dan perang bernama Sun Tsu, yang hidup di Cina sekitar 500 SM. Sun Tsu meletakkan dasar-dasar pemikiran intelijen dalam falsafah perang di Cina. Menurut Wahyu Saronto intelijen adalah suatu kegiatan mencari data, dan informasi serta memprediksi atau membuat prakiraan mengenai kejadian dan kegiatan yang mungkin terjadi di masa mendatang (Saronto, 2008 : 31).

Pengertian intelijen terbagi atas 3 kelompok yaitu intelijen sebagai bahan keterangan, intelijen sebagai kegiatan dan intelijen sebagai organisasi: (a) Intelijen sebagai bahan keterangan, di mana keterangan-keterangan yang sudah diolah tentang sesuatu yang berkaitan dengan ancaman dan peluang, serta merupakan hasil akhir dari proses pengolahan roda perputaran penyelidikan yang bermakna, untuk disampaikan kepada pejabat/satuan yang memerlukan

kan sebagai bahan pertimbangan penyusunan dan pengambilan keputusan. (b) Intelijen sebagai kegiatan, dapat diartikan bahwa semua usaha pekerjaan kegiatan dan tindakan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan intelijen (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan). (c) Intelijen sebagai organisasi, diartikan sebagai badan/satuan yang disusun, dilengkapi atau dilatih khusus, untuk melaksanakan kegiatan/operasi intelijen. Badan Intelijen yang terdapat di Indonesia antara lain, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI ada Badan Intelijen Strategis (BAIS). Selain itu, ada pula badan intelijen di jajaran Kodam terdiri atas Detasemen Intelijen Kodam (DEN INTEL KODAM), Tim Intel Korem dan juga Unit Intel Kodim.

Saronto (2008) mengatakan pula, bahwa intelijen sebagai kegiatan terdiri atas: (a) Penyelidikan, yaitu segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah dan berencana yang meliputi perencanaan, pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan sebagai dasar pembuat perencanaan, pengambilan keputusan dan tindakan dalam pelaksanaan tugas pokok dari satuan intelijen. Metode yang dilakukan antara lain; pengintaian, penjejukan, interogasi, wawancara, pengamatan dan penggambaran, penyusup-

an, dan penyadapan. Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan kesemuanya berdasarkan kepada roda perputaran intelijen (RPI). (b) Pengamanan, yaitu segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terencana untuk mencegah/menanggulangi kegiatan intelijen lawan, juga mencegah kerugian akibat bencana alam atau kelalaian pihak sendiri. Pengamanan yang dilakukan bisa bersifat rutin atau non rutin. Pelaksanaan pengamanan yang bersifat rutin dilakukan secara terus menerus terhadap personel, materi, bahan keterangan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pelaksanaan pengamanan yang bersifat non rutin dilakukan terhadap operasi atau kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. (c) Penggalangan, yaitu semua usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terencana untuk suatu tujuan strategis dengan cara tertutup guna menciptakan atau merubah suatu kondisi yang dikehendaki. Adapun yang menjadi obyek dari penggalangan adalah lawan ataupun sasaran yang aktual maupun potensial yang dapat menjadi ancaman.

Lembaga intelijen sangat banyak terdapat di Indonesia, baik intelijen sipil seperti BIN, intelijen Kepolisian, dan intelijen Militer

seperti BAIS, dan intelijen teritorial. Kesemua lembaga tersebut merupakan mata dan telinga dari negara agar tidak salah dalam mendengar dan melihat, sehingga dapat mendeteksi, menangkal dan mencegah segala macam gejolak dan ancaman yang diperkirakan akan timbul baik di daerah atau di wilayah pusat. Dengan demikian, tidak akan mengganggu keamanan dan keutuhan serta kedaulatan bangsa dan negara.

Apabila intelijen tidak dapat mendeteksi bintik kejadian yang terjadi di suatu tempat maka dapat dimungkinkan tidak akan ada langkah antisipasi yang dilakukan oleh seorang pimpinan. Hal ini akan mengakibatkan melemahkan kondisi keamanan. Selanjutnya, jika hal ini terlalu sering terjadi maka dalam skala nasional akan berakibat terganggunya kondisi ketahanan nasional. Dengan demikian, posisi intelijen sangat vital, mengingat segala bentuk langkah antisipatif berasal dari informasi dasar intelijen yang telah dianalisa.

Fungsi intelijen selain hanya mencari data dan informasi awal, juga harus mampu memperkirakan kejadian-kejadian yang akan datang dan biasanya disebut dengan intel ramalan. Hal tersebut didasari dari banyaknya bahan keterangan yang telah masuk, kemudian diolah

dan dianalisa oleh team analisa, sehingga akan dapat memperkirakan/memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Keakuratan dari prakiraan tersebut akan dipengaruhi oleh banyaknya informasi yang masuk, keakuratan informasi yang masuk, dan juga tajamnya analisa. Apabila semua sudah terpenuhi, maka prakiraan tersebut akan mendekati nilai kebenaran.

Beberapa pengertian dan kegiatan intelijen dapat dirumuskan, sebagai berikut: (a) Intelijen adalah bahan informasi yang diolah, dinilai sebagai bahan pimpinan untuk bahan mengambil keputusan. (b) Intelijen digerakkan dan dikendalikan oleh suatu organisasi khusus, yang diberikan tanggung jawab untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi yang terpercaya dan matang kepada pemimpin/pengambil keputusan. (c) Intelijen dilakukan melalui kegiatan mencari dan mengumpulkan data (penyelidikan), mengolah dan mengamankan organisasi dan informasi (pengamanan), dan pengkondisian agar diperoleh suasana yang menguntungkan terhadap organisasi (penggalangan).

Intelijen dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama, *intelligence activity*, yaitu kegiatan melaksanakan fungsi in-

telijen seperti penyelidikan, pengamanan, dan pengalangan. Aktivitas intelijen ini dilakukan secara rutin untuk memantau dan memprediksi keadaan. Kedua, *intelligence operation*, yaitu kegiatan intelijen melakukan operasi atas dasar suatu rencana. Dalam operasinya membentuk tim kecil, untuk pelaksanaan operasi intelijen yang dilakukan oleh para anggota intelijen.

Menurut Allen Dulles, mantan direktur CIA dalam bukunya *The Craft of Intelligence*, yang dikutip oleh Kunarto menyebutkan bahwa "intelijen berkaitan langsung dengan segala sesuatu yang harus diketahui sesegera mungkin untuk menunjang setiap inisiatif tindakan" (Kunarto, 1999 : 46).

Kecepatan dalam mendapatkan informasi yang akurat akan sangat membantu sekali pimpinan dalam mengambil langkah/tindakan. Sebaliknya, keterlambatan mendapatkan informasi akan berakibat fatal, informasi akan menjadi kadaluarsa dan tidak terpakai, akibatnya pimpinan bisa saja salah dalam mengambil inisiatif tindakan. Hal seperti inilah yang akan mendiskreditkan aparat intelijen. Pengamat akan mengatakan intelijen "mandul", karena tidak bisa mendeteksi setiap ancaman.

Masalah Intelijen

Memperhatikan kondisi saat ini banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak dapat dideteksi oleh satuan intelijen yang ada, seperti maraknya kasus bom yang terjadi belakangan ini. Hal ini akan sangat berbahaya sekali akibatnya. Apabila terjadi suatu bom meledak, maka akan mengakibatkan terjadinya dampak psikologis, kerugian material, korban jiwa, dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan penanganan yang serius dan ekstra dari pemerintah dalam menangani terorisme. Hal ini diperlukan karena kegiatan terorisme merupakan "*extra ordinary crime*" atau kejahatan yang luar biasa. Sebagai *extra ordinary crime*, terorisme dilakukan oleh penjahat-penjahat yang tergolong profesional, produk rekayasa dan pembuktian kemampuan intelektual yang terorganisir, dan didukung dana yang tidak sedikit. Selain itu, kejahatan ini bukan hanya menjatuhkan kewibawaan negara dan bangsa, tetapi juga mengakibatkan korban rakyat tidak berdosa yang tidak sedikit (Wahid, 2004: 59).

Apabila lembaga intelijen lemah, maka bagaimana negara dapat mengambil inisiatif, langkah dan tindakan untuk menumpas kegiatan terorisme. Dewasa ini kegiatan terorisme se-

makin canggih, tingkat kamuflasinya semakin tinggi, dan permainannya juga semakin rapi. Kondisi ini tentunya menuntut pula peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparat intelijen. Kalau musuh semakin meningkat, maka lembaga intelijen juga harus meningkat, karena kondisi yang berkembang begitu kompleks. Ada kalanya situasi dan kondisi yang berkembang tidak seimbang dengan perkembangan kemampuan intelijen. Untuk itu diperlukan penanganan yang sangat cepat dalam merespon kelemahan intelijen saat ini. Selain itu, diperlukan pula keseimbangan antara jumlah aparat intelijen dengan luasnya daerah pantauan.

Menurut Muhaimin (2006), kegiatan intelijen memerlukan organisasi atau kelembagaan yang sangat khusus dengan teknik dan rekrutmen yang juga amat khusus, yaitu dengan tingkat keteraturan yang amat tinggi. Untuk itu, menurut Manulang (2001) agar dapat menghasilkan personil intelijen yang profesional dan berkualifikasi baik, hendaknya pelaksanaan rekrutmen melalui seleksi yang ketat dan bersifat rahasia. Calon anggota yang mengikuti seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) *Intelligence Quation (IQ)* tinggi dan menonjol kecerdasan serta kepekaan terhadap masalah-

masalah yang dihadapi. (2) *Emotional stability* (stabilitas emosi), mampu mengendalikan perasaan dan menggunakan rasio untuk menghadapi sasaran. (3) *Ability to make comparison*, kemampuan untuk membandingkan bahan keterangan dari berbagai sumber dengan jalan *comparative approach*. (4) *Oral expression*, harus mampu menguraikan bahan keterangan secara lisan dengan jelas dan mudah dipahami oleh orang lain jika hal itu diperlukan. (5) *Written expression*, dapat menyusun laporan informasi secara tertulis, singkat, padat, berisi dan kronologi. (6) *Concentration among distraction*, dapat memusatkan diri di tengah-tengah adanya yang mengganggu perhatian. (7) *Memory of names and persons*, mempunyai daya ingat tentang gagasan masa lampau, sekarang dan masa datang. (8) *Initiative*, mempunyai daya kreasi untuk mengusahakan sesuatu atas kemampuan sendiri atau karena hasil pemikiran sendiri. (9) *Estimate quality of objects*, kemampuan memperkirakan implikasi sesuatu situasi dan kondisi yang menonjol.

Dalam pada itu, Yamin (2006) mengatakan bahwa dalam pembentukan institusi intelijen yang memiliki kemampuan profesional seyogyanya berpedoman pada hal-hal sebagai berikut, yaitu: 1.

Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki loyalitas, integritas dan nasionalitas serta kualitas, reliabilitas dan mentalitas yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada institusi, negara, dan masyarakat. 2. Memiliki dukungan finansial dan teknologi intelijen yang mumpuni sehingga institusi intelijen dapat meningkatkan kualitas kerja dan fungsinya. 3. Membentuk sistem administrasi yang memiliki kualitas baik dan fokus, agar dapat mengelola sistem organisasi dan tata kerja yang lebih rapi dan efektif. 4. Memperkuat koordinasi antar dinas intelijen agar menumbuhkan saling pengertian dan profesionalitas kerja, sehingga tidak terjadi persaingan antardinas-dinas intelijen sendiri yang dapat merugikan bangsa dan negara, sehingga dapat membentuk *intelligence community* yang kuat. 5. Memiliki payung hukum atau undang-undang yang jelas dan kuat yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi institusi intelijen, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat guna dan tepat sasaran. 6. Menyediakan ruang kontrol publik dalam pelaksanaan terhadap undang-undang tersebut, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, kecuali dalam bentuk rahasia sesuai sifat dasar dari in-

stitusi intelijen.

Penutup

Peran intelijen dalam mengatasi aksi terorisme dapat dikatakan masih belum maksimal. Dalam menghadapi aksi terorisme masih banyak kecolongan, institusi ini tidak dapat mendeteksi setiap gerakan terorisme. Hal ini dapat dilihat baik dari perekrutannya dan pendanaannya. Apalagi untuk dapat mengetahui setiap gerak yang dilakukan oleh kelompok teroris. Untuk itu sudah selayaknya perlu meningkatkan kinerja kemampuan aparat intelijen, mengingat beberapa aksi terorisme yang pada beberapa tahun belakangan ini sering terjadi.

Diperlukan langkah strategis untuk dapat memperbaiki kinerja institusi intelijen, agar dapat berhasil dan berdaya guna. Di samping itu, harus pula diikuti dengan perbaikan kemampuan sumber daya manusianya. Aparat intelijen seharusnya dapat mengikuti penataran intelijen dengan mendatangkan para ahli intelijen. Dengan demikian, diharapkan kedepan semua anggota intelijen memiliki *sense of intelligence*, karena hal tersebut merupakan modal dasar insan intelijen.

Walaupun masih belum maksimal, peran institusi intelijen sangat penting dalam menjaga

stabilitas nasional. Hal ini dapat dilihat dari peran yang dilakukan oleh intelijen dalam mengatasi aksi terorisme. Institusi intelijen melaksanakan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Hal ini merupakan penjabaran tugas di lapangan yang dilakukan oleh institusi intelijen dalam menjalankan perannya untuk mengatasi ancaman aksi terorisme yang terjadi.

Dengan demikian, keberhasilan institusi intelijen dalam mengatasi aksi terorisme memberikan dampak yang positif terhadap stabilitas keamanan wilayah, terwujudnya koordinasi yang baik di antara anggota intelijen, adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat keamanan untuk mengantisipasi terorisme akan membawa dampak pada stabilitas dan keamanan nasional.

Daftar Pustaka

- Abimanyu, Bambang, 2006, *Terror Bom; Azahari - Noor Din*, Jakarta: Republika.
- Conboy, Ken, 2008, *Intel II; Medan Tempur Kedua*, Jakarta: Pustaka Primatama.
- Hendropriyono, 2009, *Terorisme; Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta: Kompas.
- Ibrahim, Idi Subandy dan Romli, Asep S, 2007, *Amerika,*

Terorisme dan Islamophobia; Fakta dan Imajinasi Jaringan Kaum Radikal, Bandung: Nuansa

- Manulang, 2001, *Menguak Tabu Intelijen; Teror, Motif dan Resim*, Jakarta: Panta Rheial.
- Moekijat, 1994, *Koordinasi; Suatu Tujuan Teoritis*, Bandung: Mandar Maju.
- Muhaimin, Yahya A, 2006, *Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Salam, Moch Faisal, 2005, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Bandung : CV Mandar Maju.
- Saranto, Wahyu dan Karwita Jasir, 2008, *Intelijen; Teori, Aplikasi, dan Modernisasi*, Jakarta: PT Multindo Mega Pratama.
- Suradjie, Adjie, 2005, *Terorisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wahid, Abdul dan Sunardi Dkk., 2004, *Kejahatan Terorisme; Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Yamin, Muhammad dan Sebastian Matengkar, 2006, *Intelijen Indonesia; Towards Professional Intelligence*, Yogyakarta : Gadjah mada University Press.

